



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 NOMOR 46

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari korupsi, perlu mendorong peran serta masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dalam upaya menangani pengaduan dari masyarakat terhadap pegawai di Pemerintah Kota Magelang perlu dilakukan penanganan pengaduan tindak pidana korupsi secara transparan dan akuntabel;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk whistle blowing system atau sistem pengaduan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Magelang.
5. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
6. Sistem Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut *Whistle Blowing System* adalah sistem pelaporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
7. Pelapor adalah seseorang pegawai atau masyarakat yang mengadakan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
8. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
9. Administrator adalah seseorang yang bertugas untuk mengelola hal-hal yang berhubungan dengan computer penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

Pasal 4

Pengelolaan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan berlandaskan asas:

- a. kerahasiaan;
- b. aman;
- c. nondiskriminatif; dan
- d. keadilan.

BAB III

PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagian Kesatu

Pengaduan

Pasal 5

- (1) Setiap orang dapat melakukan aduan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pengadu;
 - b. nama yang diadukan;
 - c. permasalahan yang diadukan;
 - d. lokasi kejadian;
 - e. waktu kejadian; dan
 - f. pihak terkait lainnya.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka aduan tidak dapat diteruskan ke tahap selanjutnya.

Bagian Kedua
Verifikasi Aduan

Pasal 6

- (1) Aduan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan verifikasi kebenaran dokumen oleh Administrator.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka aduan dikembalikan melalui sistem.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Aduan

Pasal 7

- (1) Aduan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat dilakukan pendalaman materi aduan oleh tim pemeriksa pada Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan auditor.
- (3) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Magelang.

Pasal 8

- (1) Hasil pemeriksaan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. pengembalian kerugian daerah; dan
 - c. penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum dalam hal nilai kerugian diperkirakan paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB IV
TINDAK LANJUT PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin harus melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan/ audit paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan tembusannya kepada Inspektorat Daerah.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usulan Inspektur Daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
- (2) Pejabat yang berwenang menindaklanjuti wajib melaksanakan rekomendasi dari Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c atas dasar persetujuan Walikota.

Pasal 12

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas Pelaporan yang disampaikan, Inspektorat Daerah wajib memberikan penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

BAB V

PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor atas aduan yang disampaikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (3) Inspektorat Daerah dapat mengungkapkan identitas Pelapor untuk keperluan penyidikan, persidangan, dan perintah peraturan perundang-undangan.

BAB VI

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dilakukan dengan menggunakan *Whistle Blowing System*.
- (2) *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh tim pengelola yang berkedudukan di Inspektorat Daerah.
- (3) Pembentukan tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Dalam pengelolaan *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tim pengelola bertugas:
 - a. mengadministrasi Pelaporan *Whistle Blowing System*;

- b. menganalisis Pelaporan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu Pelaporan ditindaklanjuti ke pemeriksaan/audit;
 - c. melakukan pemeriksaan / audit serta memberikan rekomendasi; dan
 - d. membuat laporan pengelolaan Pelaporan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Inspektur Daerah.

BAB VII MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan monitoring terhadap tindak lanjut penyelesaian *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Inspektorat Daerah melaporkan pelaksanaan pengelolaan *Whistle Blowing System* kepada Walikota paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal *12 Oktober 2021*



WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal *12 Oktober 2021*

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR *46*